

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 072/I 13/H/KPTS/1992

tentang  
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari Pengurus PKK Desa Trihanggo Gamping tanggal 10 Maret 1992 Nomor 27/PKK/TRH/III/1992

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;

b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru;

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;  
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya Sleman~~ tanggal 13 Maret 1992 Nomor 1289 / I 13 5 / A.1992

2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Maret 1992 Nomor 068/ I 13 II / I.1992

3. Pertimbangan Kepala Bidang **Pendidikan Dasar** Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 13 April 1992 Nomor 151 / I 13 VI / I.1992

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus PKK Desa Trihanggo Gamping untuk membuka Sekolah Swasta :

a. Nama Sekolah : TK TUNAS HARAPAN III  
b. Alamat : Salakan Trihanggo Gamping Sleman  
c. Jumlah kelas : 1 kelas  
d. Jumlah murid : 24 siswa  
e. Tahun Pelajaran : 1992 / 1993